



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. *Front office* adalah tempat kegiatan pelayanan pajak yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara berhadapan dan kontak langsung dengan para pemohon pelayanan pajak di tempat pelayanan yang telah disediakan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. *Self Assessment* adalah pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
14. Hiburan Insidental adalah hiburan yang diselenggarakan secara insidental atau tidak tetap dengan menggunakan Tanda Masuk, termasuk penyelenggaraan hiburan dalam acara menjelang pergantian tahun baru.
15. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
17. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
18. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara hiburan.
19. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
20. Diskotik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu (*disc-jockey*) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.

a
f
C.
P

21. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan/atau minuman.
22. Panti pijat/griya pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran.
23. Mandi uap adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.
24. *Sante Par Aqua* yang selanjutnya disingkat Spa adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
25. Bola sodok (*billyard*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman.
26. Bowling adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
27. Futsal adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain futsal serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
28. Permainan ketangkasan manual/elektronik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
29. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
30. Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
31. *Omzet* adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
32. Bon penjualan atau *bill*, faktur atau *invoice* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.
33. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
38. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

46. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh Wajib Pajak atas usahanya, berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK HIBURAN

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 3

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (3) Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang bertujuan untuk amal.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma serta undangan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (3) Potongan harga dan tiket cuma-cuma serta undangan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersamakan dengan harga yang seharusnya dikenakan terhadap tiket apabila tiket tersebut dijual secara normal.

Pasal 6

- (1) Pajak hiburan dikenakan dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender untuk penyelenggaraan hiburan rutin dan 1 (satu) kali penyelenggaraan untuk penyelenggaraan hiburan insidental, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Saat pajak hiburan terutang terjadi sejak berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan hiburan.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak Hiburan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak kepada BPPRD melalui petugas *Front Office*, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
- (2) Pendaftaran objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran antara lain:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, acrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar, futsal dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, Spa dan pusat kebugaran;
 - j. pertandingan olahraga;
 - k. tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, kolam renang, dan sejenisnya;
 - l. kolam pemancingan/penangkapan ikan dan sejenisnya; dan
 - m. pertunjukan, permainan dan/atau keramaian lainnya yang dipungut bayaran.
- (3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya di loket *front office* BPPRD atau melalui petugas pajak yang telah ditunjuk.
- (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP/SIM/Paspor);
 - b. Legalitas usaha; dan
 - c. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan disertai dengan fotokopi KTP/SIM/Paspor dari pemberi kuasa.

d
↑
G-
T

- (6) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan ke loket *front office* BPPRD Kabupaten Kubu Raya, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- (7) Untuk Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPRD menerbitkan:
 - a. NPWPD;
 - b. *User id* dan *Password*; dan
 - c. Maklumat Daerah.
- (8) Maklumat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung atau tamu di tempat pembayaran (kasir).

Pasal 8

Untuk pemungutan Pajak Hiburan, Kepala BPPRD menetapkan pengusaha hiburan sebagai Wajib Pungut Pajak Hiburan disertai penerbitan NPWPD.

Pasal 9

- (1) Kepala BPPRD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak atau dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan yang dilakukan oleh Kepala BPPRD berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki oleh BPPRD yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak.

Pasal 10

Penerbitan NPWPD dan pemasangan Maklumat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan Pasal 9 dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan insidental.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib mengisi SPTPD/e-SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan menyampaikannya ke BPPRD baik secara *online* maupun langsung melalui *front office*.
- (2) SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Wajib Pajak melalui:
 - a. diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya di loket *front office* BPPRD;
 - b. petugas pajak yang telah ditunjuk; atau
 - c. secara *online* melalui Sistem *Online* Perpajakan Daerah.
- (3) Penyampaian SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi *omzet* penerimaan bulan yang bersangkutan;

- b. realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk, yang memuat tentang potongan tanda masuk yang terjual dan tidak terjual, termasuk tanda masuk yang dikenakan potongan harga, tiket cuma-cuma dan undangan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan; dan
 - c. rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau *bill* disertai lampiran berupa *struk cash register* bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan *bill*.
- (4) Dalam hal penyampaian SPTPD masih dilakukan secara manual, SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal penyampaian SPTPD dilakukan secara online, e-SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak diisi dengan lengkap dan jelas serta tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) SPTPD/e-SPTPD berisikan pelaporan atas *omzet* penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyerahan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dan disampaikan paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD/e-SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD/e-SPTPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 12

Penyampaian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD/e-SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah hiburan insidentil diselenggarakan.
- (2) Penyampaian SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
- a. rekapitulasi penerimaan bruto atas penyelenggaraan hiburan insidentil yang bersangkutan;
 - b. realisasi penggunaan tanda masuk, yang memuat tentang potongan tanda masuk yang terjual dan tidak terjual, termasuk tanda masuk yang dikenakan potongan harga, tiket cuma-cuma dan undangan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan; dan
 - c. tanda terima (asli) uang jaminan pembayaran Pajak hiburan insidentil dari petugas BPPRD.

Pasal 14

- (1) Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD/e-SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD/e-SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD/e-SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuknya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD/e-SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD/e-SPTPD.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 16

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan cara *Self Assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPPRD.
- (2) Untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menggunakan media SPTPD/e-SPTPD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kewajiban penyampaian SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 13 ayat (1) tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, pajak terutang dapat ditetapkan secara jabatan.
- (2) Pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuknya, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh BPPRD.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan *omzet* usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;

- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau *bill* yang berseri dan bernomor urut;
 - e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi *bill* tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala BPPRD; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengisi dan mengembalikan SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (4) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data *omzet* yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil kas *opname*;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. berdasarkan data pembanding.
 - (6) Pemeriksaan hasil kas *opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan paling sedikit 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
 - (7) Hasil kas *opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dipakai sebagai nilai *omzet* per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas *opname* tersebut.
 - (8) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan oleh petugas yang ditunjuk paling sedikit 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
 - (9) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), *omzet* atau penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan perorang atau pengunjung dengan Daftar Menu yang ada pada Wajib Pajak.
 - (10) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
 - (11) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di BPPRD atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah.
- (2) Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak batas akhir penyampaian SPTPD/e-SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (3) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Persepsi Pemerintah Daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setoran atau pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam setelah setoran diterima.
- (6) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 19

- (1) Terhadap usaha hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau lebih 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, setiap anggota atau pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik/pengelola hotel atau restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Hiburan terutang atas penyelenggaraan hiburan di hotel atau restoran termasuk pemilik/pengelola tempat usaha lain yang menyelenggarakan hiburan, kecuali ditentukan lain.
- (3) Apabila penyelenggaraan hiburan dilakukan di hotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan hotel atau restoran, dikenakan Pajak Hiburan yang dipungut kepada Wajib Pajak Hotel dan/atau Wajib Pajak Restoran, kecuali ditentukan lain.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Harga pasar yang wajar merupakan harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu lainnya pada saat itu di tempat hiburan yang bersangkutan.
- (3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:

- a. Orang pribadi atau badan hiburan baik langsung atau tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
- b. Orang pribadi atau badan hiburan yang memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan pengunjung/tamu sebagai subjek pajak; dan
- c. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha hiburan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka percepatan dan pengamanan penerimaan dan/atau pembayaran pajak, BPPRD dapat melaksanakan pemungutan pajak secara aktif kepada Wajib Pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. petugas yang ditunjuk Kepala BPPRD; dan/atau
 - b. penyetoran langsung oleh Wajib Pajak ke tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah daerah melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh tempat pembayaran tersebut.
- (3) Pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila Wajib Pajak menyetujui penyetoran pajak kepada petugas sebelum tanggal jatuh tempo.

Bagian Ketiga

Pembayaran Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan Insidentil

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan Pajak Hiburan dengan pembayaran di muka sebelum tanda masuk disahkan/dilegalisasi oleh BPPRD.
- (2) Pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bendahara Penerimaan BPPRD atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Besarnya pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah HTM yang akan disahkan/dilegalisasi, dan dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan BPPRD atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan dan batas waktu pembayaran pajak terutang hiburan insidentil yang bersangkutan.
- (5) Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil.
- (6) Tata cara penyerahan pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil ditentukan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara hiburan insidentil wajib menyampaikan surat atau laporan terkait dengan penyelenggaraan hiburan insidentil paling

sedikit memuat tentang waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan rincian jumlah dan harga tiket/tanda masuk baik yang membayar maupun yang dikenakan potongan harga, tiket cuma-cuma dan undangan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum waktu penyelenggaraan hiburan insidentil dilaksanakan;

- b. petugas pada Bidang Pajak Lainnya meneliti dan menghitung besaran *omzet* dari penyelenggaraan hiburan insidentil tersebut berdasarkan surat atau laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. petugas pada Bidang Pajak Lainnya menghitung uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Hiburan yang dihitung dari *omzet* sebagaimana dimaksud pada huruf b dikalikan dengan tarif Pajak Hiburan;
- d. petugas pada Bidang Pajak Lainnya menyampaikan kepada penyelenggara hiburan insidentil untuk dapat membayar uang jaminan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu penyelenggaraan hiburan kepada Bendahara Penerimaan BPPRD atau petugas yang ditunjuk;
- e. Wajib Pajak Hiburan insidentil wajib melaporkan realisasi penyelenggaraan hiburan insidentilnya melalui SPTPD/e-SPTPD kepada BPPRD paling lambat 5 (lima) hari setelah waktu penyelenggaraan hiburan insidentil selesai dilaksanakan;
- f. berdasarkan SPTPD/e-SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak Hiburan insidentil, Petugas pada Bidang Pajak Lainnya meneliti dan menghitung besarnya jumlah pajak terutang;
- g. hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf f, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- h. berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Bidang Pajak Lainnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran Pajak hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- i. dalam hal besaran pajak yang tertuang dalam SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih besar dari uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan uang jaminan tersebut wajib dilunasi oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk, sebelum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah;
- j. dalam hal besaran pajak yang tertuang dalam SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih kecil dari uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan uang jaminan tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak menggunakan tanda terima pengembalian uang jaminan Pajak Hiburan insidentil;
- k. kewajiban pelunasan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf i dilakukan oleh Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditandatanganinya SSPD;
- l. apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya;

m. apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 23

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan ditagih seketika dan sekaligus ditempat penyelenggaraan hiburan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas yang ditunjuk harus dilengkapi dengan Surat Tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan atau pengawasan, juga melakukan penagihan langsung di tempat hiburan tersebut ditemukan.
- (3) Petugas yang ditunjuk yang menerima uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan dan menyerahkan uang jaminan yang diterimanya kepada Kepala Bidang Pajak Lainnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima untuk selanjutnya dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan BPPRD.
- (4) Atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan BPPRD wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil.

Bagian Keempat Tanda Masuk Hiburan

Pasal 24

- (1) Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan HTM.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diperporasi oleh BPPRD sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan.

Pasal 25

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berkewajiban:
 - a. memasang pengumuman yang memuat daftar HTM untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
 - b. menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi (diperporasi) BPPRD secara berurutan dimulai dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
 - c. menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 - d. menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan; dan

- e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tiket/tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang dijual secara online, berkewajiban:
- a. memasang pengumuman yang memuat daftar HTM untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk; dan
 - b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap bulannya kepada BPPRD paling sedikit memuat tentang waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, rincian jumlah dan harga tiket/tanda masuk.

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilarang:
- a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:
 - 1. tanda masuk tanpa mencantumkan HTM;
 - 2. tanda masuk tanpa diperporasi BPPRD; dan
 - 3. tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket gratis.
 - b. memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - c. mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala BPPRD;
 - d. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung; dan
 - e. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam HTM.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang tidak diperporasi oleh BPPRD, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 400% (empat ratus persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 27

Penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk yang dijual secara online tidak perlu diperporasi oleh BPPRD.

BAB V BON PENJUALAN (*BILL*)

Pasal 28

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan hiburan, wajib menggunakan bon penjualan atau *bill* yang telah diperporasi oleh BPPRD, kecuali ada izin persetujuan dari Kepala BPPRD.

- (2) Bon penjualan atau *bill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan oleh BPPRD.
- (3) Bon penjualan atau *bill* yang pengadaannya dibuat/dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diperporasi oleh BPPRD.
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan atau *bill* yang tidak diperporasi oleh BPPRD, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 400% (empat ratus persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 29

Tata cara penggunaan bon penjualan atau *bill* diatur sebagai berikut:

- a. Bon penjualan atau *bill* dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
 1. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang;
 2. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 3. nomor urut dan seri;
 4. nama dan alamat usaha;
 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
 6. jumlah Pajak Hiburan yang harus dipungut;
 7. bon penjualan atau *bill* harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor *bill* terkecil dan seri huruf menurut alfabet;
- b. Bon penjualan atau *bill* harus diserahkan kepada Subjek Pajak atau konsumen pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
- c. Bon penjualan atau *bill* yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
 1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
 2. lembar kedua, untuk BPPRD;
 3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer.
- (2) Apabila diperlukan peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihubungkan dengan alat perekam data transaksi usaha oleh BPPRD.
- (3) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan peralatan komputer secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu penyampaian SPTPD/e-SPTPD kepada Kepala BPPRD.

- (4) Dalam hal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpasang alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaporan hasil transaksi penerimaan usaha mengacu kepada laporan yang terekam dalam alat perekam data transaksi usaha tersebut.

Pasal 31

- (1) Bon penjualan atau *bill*, baik yang tertulis atau dicetak menggunakan komputer sebagai bukti transaksi/penerimaan pembayaran harus mencantumkan tarif dan besaran pajak sebesar yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal bon penjualan atau *bill* yang dibuat/dicetak oleh Wajib Pajak tidak mencantumkan tarif dan besaran pajak yang telah ditetapkan, maka harga yang dikenakan kepada konsumen sudah termasuk pajak yang terutang dengan perhitungan sebagai berikut:
- untuk Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebesar $100/(100 + n)$ (seratus per seratus ditambah n) dikalikan harga yang tercantum dalam bon penjualan atau *bill*.
 - n sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tarif pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pajak; dan
 - pajak terutang dihitung dengan cara Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan *omzet* paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan *omzet* di bawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, namun wajib menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan harus disimpan selama 5 (lima) tahun oleh Wajib Pajak.

Pasal 33

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;

- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologi berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa *bill* atau dokumen lainnya; dan
- e. pencatatan wajib diarsip dan disimpan untuk dipergunakan dalam proses pelaporan *omzet* usaha dan pemeriksaan pajak.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 34

- (1) BPPRD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas dan/atau instansi yang terkait untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan serta percepatan realisasi pajak dalam pelaksanaan Pajak Hiburan kepada Wajib Pajak, yang meliputi:
 - a. pemeriksaan pajak;
 - b. penagihan pajak;
 - c. penatausahaan pajak; dan
 - d. penegakan peraturan perpajakan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta percepatan realisasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala BPPRD, yang dilengkapi dengan Surat Tugas untuk diperlihatkan kepada Wajib Pajak.

Pasal 35

Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, BPPRD berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi Surat Tugas dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau sistem *online* (komputerisasi) tempat berlangsungnya kegiatan hiburan.

Pasal 36

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau BPPRD.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (*equipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh BPPRD.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data *omzet* penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan oleh petugas pengawas dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuknya, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

- (5) Apabila terjadi penolakan atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, maka harus disertai dengan Surat Pernyataan Menolak pemasangan sistem *online* (komputerisasi) oleh Wajib Pajak.
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas pemeriksa pajak BPPRD melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 37

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Sanksi administratif; dan/atau
 - b. Sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidentil yang melakukan pelanggaran administrasi perpajakan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, maka BPPRD dapat:

- a. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) oleh Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Bidang Pajak Lainnya; dan
- b. bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait membatalkan atau menghentikan penyelenggaraan hiburan insidentil tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 74